



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 65.1/UN27/HK/2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa pemeliharaan kebersihan pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Penanggung Jawab Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Sutiman, NIP 197907092000031001, Tenaga Kependidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disingkat PPK) Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

KETIGA : PPK memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:

1. menetapkan dan mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa;
2. menetapkan spesifikasi dan kebutuhan anggaran;
3. menetapkan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. melakukan *review* atas hasil pelaksanaan tender, quotation, dan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan sebelum menandatangani kontrak atau perjanjian;
5. menandatangani kontrak atau perjanjian dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
6. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, PPK bertanggung jawab kepada Rektor;

- KELIMA : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;
- KEENAM : PPK dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Fakultas Kedokteran;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

